



P U T U S A N

Nomor : 71 PK/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama Lengkap : **SUKRI ISMAIL;**
Tempat Lahir : Kuala Geulumpang;
Umur/ tanggal lahir : 38 tahun/ 02 Mei 1977;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kuta Bates, Kelurahan Kuala Geulumpang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca dakwaan yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Medan :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sukri Ismail bersama-sama dengan saksi Zulkifli dan Abdullah (Dalam Perkara Terpisah) pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2015 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Jalan Gagak Hitam seberang loket CV. Pelangi Kecamatan Sunggal Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan prekursor, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 2015 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Zulkifli dengan nomor telpon 081314709613 dan Terdakwa menggunakan nomor telpon 082367276440, saksi Zulkifli mengatakan kepada Terdakwa "Kamu mau bawa paket ini", kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “Tunggu dulu bang Terdakwa pikir-pikir dulu”, sekitar jam 12.00 WIB saksi Zulkifli kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ada mobil engga”, kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada, kita rental saja”, kemudian saksi Zulkifli menjawab “cari itu mobil”, dan Terdakwa menjawab “oke”. Kemudian Terdakwa menghubungi sdr Degam yang berada di Idi Aceh Timur untuk merental mobil dan mendapatkan 1(satu) unit Kijang Inova hitam nopol BK 1150 OA milik temannya Degam, sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. Degam di daerah kota Binje tepatnya di tempat pencucian mobil Dosmil untuk mengambil mobil rental tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan mobil rental Kijang Inova warna hitam Nopol BK 1150 OA, lalu Terdakwa menghubungi saksi Zulkifli dan mengatakan “ mobil sudah ada siapa yang akan antar paket ke Terdakwa ”, kemudian saksi Zulkifli menjawab “ nanti ku kirim nomor telpon yang antar paketnya”, kemudian Terdakwa mengatakan “ berapa banyak paketnya”, dan saksi Zulkifli menjawab “ 30 (tiga puluh) kilo, dan saksi zulkifli mengatakan kepada Terdakwa” berapa kamu mau upah”, Terdakwa menjawab “ ga tau berapa karena Terdakwa tidak biasa antar paket ini terserah abang saja”, kemudian saksi Zulkifli menjawab “iya 50 (lima puluh) mau”,.Terdakwa menjawab “terserah abang saja”. Tidak lama kemudian saksi Zulkifli mengirimkan nomor telpon dengan nomor Terdakwa tidak ingat, setelah Terdakwa mendapatkan nomor telpon tersebut dari saksi Zulkifli;
- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan mengatakan “jam berapa paketnya diantar”, kemudian orang tersebut menjawab “jam 17.00 WIB Terdakwa antar”. Pada hari Jum’at tanggal 8 Mei 2015 sekitar jam 17.00 WIB orang tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “ kamu dimana, kemana Terdakwa antar paket ini”, Kemudian Terdakwa menjawab “ lewat Pom Bensin kota Binje sebelahnya ada Gudang disitu ada mobil Inova hitam”, kurang lebih sekitar jam 17.20 WIB datang 1 (satu) unit mobil pick up L 300 warna hitam nomor polisiya Terdakwa tidak megetahui lalu mendatangi kendaraan mobil inova yang Terdakwa bawa, akan tetapi posisi Terdakwa pada saat itu tidak ada di dalam mobil tetapi sedang duduk di dalam gudang sambil mengawasi kendaraan mobil inova warna hitam Nopol BK 1150 OA dan mobil pick up L 300 warna hitam;
- Bahwa setelah kendaraan mobil pick up L300 warna hitam tersebut berhenti di samping kendaraan mobil inova warna hitam Nopol BK 1150 OA turun seorang laki-laki dan menurunkan paket sebanyak 1 (satu) karung besar dan 2(dua) karung kecil dari mobil pick up L300 tersebut kemudian paket karung

Hal. 2 dari 43 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipindahkan dan dimasukkan ke kendaraan Inova hitam BK 1150 OA yang Terdakwa kemudikan. Setelah paket sebanyak 1 (satu) karung besar dan 2(dua) karung kecil tersebut ada di dalam mobil inova hitam BK 1150 OA, laki-laki tersebut pergi dengan menggunakan mobil pick up L300 dan Terdakwa menghubungi saksi Zulkifli dan mengatakan “ bagaimana barang ini”, kemudian dia jawab “iya kamu pergi saja ada orang yang memantau kamu di depan”, kemudian Terdakwa pergi ke arah Medan dengan kendaraan inova warna hitam BK 1150 OA tersebut yang sudah bermuatan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu dengan total berat brutto \pm 21.830 (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh) gram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus ekstasi sebanyak \pm 100.000 (seratus ribu) butir ekstasi dengan berat 31.297 (tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) gram. Sekitar jam 19.00 WIB saksi Zulkifli menghubungi Terdakwa dan mengatakan “kamu jangan takut ada orang di depan yang memantau kalau ada apa-apa nanti di telpon”, sekitar jam 20.30 WIB setelah Terdakwa melewati perbatasan Aceh dan Medan tepatnya di daerah pangkalan susu Terdakwa menghubungi saksi Zulkifli dan mengatakan “ gimana aman gak, Terdakwa sudah gelisah”,.Kemudian saksi Zulkifli menjawab “ aman”;

- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Medan. Sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Zulkifli dan mengatakan “siapa yang menerima paket”, kemudian Zulkifli menjawab “sebentar lagi Terdakwa kirim nomor”, tidak lama kemudian saksi Zulkifli mengirimkan nomor telpon dengan nomor 081262626278. Setelah Terdakwa mendapatkan nomor tersebut, Terdakwa menghubungi nomor tersebut yang akan menerima paket dan Terdakwa mengatakan “kemana Terdakwa antar paket ini dimana tempatnya”, kemudian orang tersebut menjawab “ mobil belum datang masih di Gagak Hitam”, kemudian Terdakwa menjawab “kenapa begini, ini paketnya mau dibawa kemana”, kemudian orang tersebut menjawab “ bawa ke depan Korem ada simpang belok kanan kemudian belok kiri ada lampu merah belok kiri lagi sekitar 100 (seratus) meter dari lampu merah ada Bus CV. Pelangi”, kemudian Terdakwa menuju ke Bus Pelangi dan parkir mobil di belakang Bus Pelangi, Lalu Terdakwa turun dari mobil dan membuka pintu bekakang mobil dan memanggil supir Bus Pelangi dan mengatakan “ambil paket ini”, kemudian supir Bus Pelangi tersebut menurunkan paket yang ada di dalam

Hal. 3 dari 43 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Inova warna hitam BK 1150 OA dan menaikannya ke dalam Bus Pelangi;

- Bahwa setelah paket Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu dengan total berat brutto \pm 21.830 (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh) gram dan Narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus ekstasi sebanyak \pm 100.000 (seratus ribu) butir ekstasi dengan berat 31.297 (tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) gram tersebut dimasukkan ke dalam Bus Pelangi nopol BL 7403 AK milik Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa dihampiri oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN), lalu dilakukan penggeledahan terhadap 1(satu) unit kendaraan mobil Toyota Inova warna hitam nopol BK 1150 OA yang diparkir di belakang Bus Pelangi nopol BL 7403 AK, dan didapatkan 1 (satu) karung yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kemasan kemasan teh China yang di lakban berisi Narkotika jenis Sabu seberat total brutto \pm 10.884 (sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh empat) Gram. Sedangkan Bus Pelangi nopol BL 7403 AK milik saksi Abdul Jabar didapatkan 1 (satu) karung yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kemasan kemasan teh China yang di lakban berisi Narkotika jenis Sabu seberat total brutto \pm 10.946 (sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh enam) Gram. Dan 1 (satu) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus kemasan aluminium foil dilapisi lakban berisi tablet Ekstasi warna putih kecoklatan berlogo "KUDA" sebanyak 100.000 (seratus ribu) butir. Kemudian dilakukan interogasi dan mengakui Terdakwa disuruh oleh Zulkifli. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Abdullah ditangkap dan dibawa oleh Petugas BNN beserta barang buktinya ke Kantor BNN untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan prekursor, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman tidak ada izin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris, No. 242/VX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 18 Mei 2015, Bahwa:
 1. Barang bukti yang disita dari Terdakwa, saksi Abdullah dan saksi Abdul Jabar berupa:

Hal. 4 dari 43 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 21 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 2,9667 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 22 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0018 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 23 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 2,9694 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 24 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 2,9376 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 25 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0076 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 26 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 2,9901 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 27 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0389 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 28 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0075 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 29 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0079 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 30 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0252 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 31 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0280 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 32 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 2,9908 gram;

Hal. 5 dari 43 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) bungkus plastik bening kode 33 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0214 gram;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 34 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0475 gram;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 35 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0067 gram;
16. 1(satu) bungkus plastik bening kode 36 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0045 gram;
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 37 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0474 gram;
- 18.1 (satu) bungkus plastik bening kode 38 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0077 gram;
19. 1(satu) bungkus plastik bening kode 39 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0498 gram;
20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 40 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0087 gram;
- 21.1(satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7845 gram;
22. 1(satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7466 gram;
23. 1(satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7497 gram;
24. 1(satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7190 gram;
25. 1(satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7470 gram;
26. 1(satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7843 gram;

Hal. 6 dari 43 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. 1(satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,6960 gram;
 28. 1(satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7395 gram;
 29. 1(satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7078 gram;
 30. 1(satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7563 gram;
 31. 1(satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7045 gram;
 32. 1(satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7092 gram;
 33. 1(satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7392 gram;
 34. 1(satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7687 gram;
 35. 1(satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,6875 gram;
 36. 1(satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7949 gram;
 37. 1(satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7868 gram;
 38. 1(satu) bungkus plastik bening kode 18 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7708 gram;
 39. 1(satu) bungkus plastik bening kode 19 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,6921 gram;
 40. 1(satu) bungkus plastik bening kode 20 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7267 gram. Barang Bukti tersebut di atas disita dari saksi Sukri Ismail, Abdullah Ibrahim dan Terdakwa
1. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:
1. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 21 no.1;
 2. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 22 no.2;
 3. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 23 no.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 24 no.4;
5. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 25 no.5;
6. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 26 no.6;
7. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 27 no.7;
8. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 28 no.8;
9. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 29 no.9;
10. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 30 no.10;
11. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 31 no.11;
12. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 32 no.12;
13. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 33 no.13;
14. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 34 no.14;
15. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 35 no.15;
16. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 36 no.16;
17. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 37 no.17;
18. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 38 no.18;
19. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 39 no.19;
20. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 40 no.20;

Tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA / (\pm)-N, α - dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang

Hal. 8 dari 43 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 No. 21, Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 No. 22;

Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 No. 23;

kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 No. 24;

Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 No. 25;

Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 6 No. 26;

Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 7 No. 27 Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 8 No. 28 Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 9 No. 29 Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening

kode 10 No. 30 Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 11 No.

31 Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 12 No. 32 Kristal

Putih di dalam bungkus plastik bening kode 13 No. 33 Kristal Putih di dalam

bungkus plastik bening kode 14 No.34 Kristal Putih di dalam bungkus plastik

bening kode 15 No. 35 Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode

16 No. 36 Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 17 No. 37

Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 18 No. 38 Kristal Putih di

dalam bungkus plastik bening kode 19 No. 39 Kristal Putih di dalam

bungkus plastik bening kode 20 No. 40;

Tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 21 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,3556 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 22 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4217 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 23 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,3557 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 24 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,3378 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 25 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4622 gram;



6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 26 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4218 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 27 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4244 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 28 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4356 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 29 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4400 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 30 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4255 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 31 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4465 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 32 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4185 gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 33 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4188 gram;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 34 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4310 gram;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 35 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,3972 gram;
16. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 36 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,3994 gram;
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 37 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4371 gram;
18. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 38 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4320 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 39 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4400 gram;
20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 40 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4407 gram;
21. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7363 gram;
22. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7037 gram;
23. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6862 gram;
24. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6805 gram;
25. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7075 gram;
26. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7264 gram;
27. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6547 gram;
28. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6818 gram;
29. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6644 gram;
30. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6798 gram;
31. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6802 gram;
32. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6586 gram;
33. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6852 gram;
34. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7321 gram;
35. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6458 gram;

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7177 gram;
37. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7356 gram;
38. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 18 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7382 gram;
39. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 19 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6495 gram;
40. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 20 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6792 gram;

Perbuatan Terdakwa Sukri Ismail alias Balum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Sukri Ismail, bersama-sama dengan saksi Zulkifli dan Abdullah (Dalam Perkara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Jalan Gagak Hitam seberang loket CV. Pelangi Kecamatan Sunggal Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sumatera Utara secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan prekursor memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Zulkifli dengan nomor telpon 081314709613 dan Terdakwa menggunakan nomor telpon 082367276440, saksi Zulkifli mengatakan kepada Terdakwa "kamu mau bawa paket ini", kemudian Terdakwa menjawab " tunggu dulu bang Terdakwa pikir-pikir dulu", sekitar jam 12.00 WIB saksi Zulkifli kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan " ada mobil engga", kemudian Terdakwa menjawab " tidak ada, kita rental saja", kemudian saksi Zulkifli menjawab "cari itu mobil", dan Terdakwa menjawab "oke". Kemudian Terdakwa menghubungi sdr Degam yang berada di Idi Aceh Timur untuk merental mobil dan mendapatkan 1 (satu) unit Kijang

Hal. 12 dari 43 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inova hitam nopol BK 1150 OA milik temannya Degam, sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr Degam di daerah kota Binje tepatnya di tempat pencucian mobil Dosmil untuk mengambil mobil rental tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan mobil rental Kijang Inova warna hitam Nopol BK 1150 OA, lalu Terdakwa menghubungi saksi Zulkifli dan mengatakan “ mobil sudah ada siapa yang akan antar paket ke Terdakwa”, kemudian saksi Zulkifli menjawab “ nanti ku kirim nomor telpon yang antar paketnya”, kemudian Terdakwa mengatakan “berapa banyak paketnya”, dan saksi Zulkifli menjawab “30 (tiga puluh) kilo, dan saksi zulkifli mengatakan kepada Terdakwa” berapa kamu mau upah”, Terdakwa menjawab “ ga tau berapa karena Terdakwa tidak biasa antar paket ini terserah abang saja”, kemudian saksi Zulkifli menjawab “iya 50 (lima puluh) mau”,Terdakwa menjawab “terserah abang saja”. Tidak lama kemudian saksi Zulkifli mengirimkan nomor telpon dengan nomor Terdakwa tidak ingat, setelah Terdakwa mendapatkan nomor telpon tersebut dari saksi Zulkifli;
- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan mengatakan “jam berapa paketnya diantar”, kemudian orang tersebut menjawab “jam 17.00 WIB Terdakwa antar”. Pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 sekitar jam 17.00 WIB orang tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “kamu dimana, kemana Terdakwa antar paket ini”, Kemudian Terdakwa menjawab “ lewat Pom Bensin kota Binje sebelahnya ada Gudang disitu ada mobil Inova hitam”, kurang lebih sekitar jam 17.20 WIB datang 1 (satu) unit mobil pick up L 300 warna hitam nomor polisinya Terdakwa tidak megetahui lalu mendatangi kendaraan mobil Inova yang Terdakwa bawa, akan tetapi posisi Terdakwa pada saat itu tidak ada di dalam mobil akan tetapi sedang duduk di dalam gudang sambil mengawasi kendaraan mobil inova warna hitam Nopol BK 1150 OA dan mobil pick up L 300 warna hitam;
- Bahwa setelah kendaraan mobil pick up L300 warna hitam tersebut berhenti di samping kendaraan mobil Inova warna hitam Nopol BK 1150 OA turun seorang laki-laki dan menurunkan paket sebanyak 1 (satu) karung besar dan 2 (dua) karung kecil dari mobil pick up L300 tersebut kemudian paket karung tersebut dipindahkan dan dimasukkan ke kendaraan Inova hitam BK 1150 OA yang Terdakwa kemudikan. Setelah paket sebanyak 1(satu) karung besar dan 2(dua) karung kecil tersebut ada di dalam mobil inova hitam BK 1150 OA, laki-laki tersebut pergi dengan menggunakan mobil pick up L300 dan Terdakwa menghubungi saksi Zulkifli dan mengatakan

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“bagaimana barang ini”, kemudian dia jawab “iya kamu pergi saja ada orang yang memantau kamu di depan”, kemudian Terdakwa pergi ke arah Medan dengan kendaraan inova warna hitam BK 1150 OA tersebut yang sudah bermuatan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu dengan total berat brutto \pm 21.830 (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh) gram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 1 (satu) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus ekstasi sebanyak \pm 100.000 (seratus ribu) butir ekstasi dengan berat 31.297 (tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) gram. Sekitar jam 19.00 WIB saksi Zulkifli menghubungi Terdakwa dan mengatakan “kamu jangan takut ada orang di depan yang memantau kalau ada apa-apa nanti di telpon”, sekitar jam 20.30 wib setelah Terdakwa melewati perbatasan Aceh dan Medan tepatnya di daerah pangkalan susu Terdakwa menghubungi saksi Zulkifli dan mengatakan “gimana aman gak, Terdakwa sudah gelisah”. Kemudian saksi Zulkifli menjawab “aman”;

- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Medan. Sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Zulkifli dan mengatakan “siapa yang menerima paket”, kemudian Zulkifli menjawab “sementara lagi Terdakwa kirim nomor”, tidak lama kemudian saksi Zulkifli mengirimkan nomor telpon dengan nomor 081262626278. Setelah Terdakwa mendapatkan nomor tersebut, Terdakwa menghubungi nomor tersebut yang akan menerima paket dan Terdakwa mengatakan “ kemana Terdakwa antar paket ini dimana tempatnya”, kemudian orang tersebut menjawab “ mobil belum datang masih di Gagak Hitam”, kemudian Terdakwa menjawab “ kenapa begini, ini pakatnya mau dibawa kemana”, kemudian orang tersebut menjawab “ bawa ke depan Korem ada simpang belok kanan kemudian belok kiri ada lampu merah belok kiri lagi sekitar 100 (seratus) meter dari lampu merah ada Bus CV. Pelangi”, kemudian Terdakwa menuju ke Bus Pelangi dan parkir mobil di belakang Bus Pelangi, Lalu Terdakwa turun dari mobil dan membuka pintu belakang mobil dan memanggil supir Bus Pelangi dan mengatakan “ambil paket ini”, kemudian supir Bus Pelangi tersebut menurunkan paket yang ada di di dalam mobil Inova warna hitam BK 1150 OA dan menaikkannya ke dalam Bus Pelangi;
- Bahwa setelah paket Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu dengan total berat brutto \pm 21.830 (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh) gram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 1(satu) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus



ekstasi sebanyak ± 100.000 (seratus ribu) butir ekstasi dengan berat 31.297 (tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) gram tersebut dimasukkan ke dalam Bus Pelangi nopol BL 7403 AK milik Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa dihampiri oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN), lalu dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Inova warna hitam nopol BK 1150 OA yang diparkir di belakang Bus Pelangi nopol BL 7403 AK, dan didapatkan 1 (satu) karung yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kemasan kemasan teh China yang di lakban berisi Narkotika jenis Sabu seberat total brutto ± 10.884 (sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh empat) Gram. Sedangkan Bus Pelangi nopol BL 7403 AK milik saksi Abdul Jabar didapatkan 1 (satu) karung yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kemasan kemasan teh China yang di lakban berisi Narkotika jenis sabu seberat total brutto ± 10.946 (sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh enam) Gram. 1 (satu) karung yang berisi 20 (dua puluh) bungkus kemasan aluminium foil dilapisi lakban berisi tablet Ekstasi warna putih kecoklatan berlogo "KUDA" sebanyak 10.000 (seratus ribu) butir. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Abdullah ditangkap dan dibawa oleh Petugas BNN beserta barang buktinya ke Kantor BNN untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dan prekursor, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman tidak ada izin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;
- Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris , No. 242/VX/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 18 Mei 2015, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa , saksi Abdullah dan saksi Abdul Jabar berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 21 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 2,9667 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 22 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0018 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 23 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 2,9694 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 24 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 2,9376 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 25 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0076 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 26 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 2,9901 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 27 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0389 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 28 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0075 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 29 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0079 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 30 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0252 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 31 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0280 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 32 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 2,9908 gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 33 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0214 gram;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 34 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0475 gram;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 35 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0067 gram;

Hal. 16 dari 43 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1(satu) bungkus plastik bening kode 36 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0045 gram;
17. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 37 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0474 gram;
- 18.1 (satu) bungkus plastik bening kode 38 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0077 gram;
19. 1(satu) bungkus plastik bening kode 39 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0498 gram;
20. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 40 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo kuda dengan berat netto seluruhnya 3,0087 gram;
- 21.1(satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7845 gram;
22. 1(satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7466 gram;
23. 1(satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7497 gram;
24. 1(satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7190 gram;
25. 1(satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7470 gram;
26. 1(satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7843 gram;
27. 1(satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,6960 gram;
28. 1(satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7395 gram;
29. 1(satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7078 gram;
30. 1(satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7563 gram;
31. 1(satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7045 gram;

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1(satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7092 gram;
33. 1(satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7392 gram;
34. 1(satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7687 gram;
35. 1(satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,6875 gram;
36. 1(satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7949 gram;
37. 1(satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7868 gram;
38. 1(satu) bungkus plastik bening kode 18 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7708 gram;
39. 1(satu) bungkus plastik bening kode 19 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,6921 gram;
40. 1(satu) bungkus plastik bening kode 20 berisikan kristal putih dengan berat netto 0,7267 gram;

Barang Bukti tersebut di atas disita dari saksi Sukri Ismail, Abdullah Ibrahim dan Terdakwa;

2. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

1. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 21 no.1;
2. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 22 no.2;
3. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 23 no.3;
4. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 24 no.4;
5. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 25 no.5;
6. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 26 no.6;
7. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 27 no.7;



8. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 28 no.8;
9. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 29 no.9;
10. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 30 no.10;
11. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 31 no.11;
12. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 32 no.12;
13. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 33 no.13;
14. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 34 no.14;
15. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 35 no.15;
16. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 36 no.16;
17. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 37 no.17;
18. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 38 no.18;
19. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 39 no.19;
20. Tablet Warna putih logo kuda di dalam bungkus plastik bening kode 40 no.20;

Tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA / (\pm)-N, α - dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 No. 21, Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 No. 22;

Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 No. 23;

kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 No. 24;

Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 No. 25;



Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 6 No. 26;

Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 7 No. 27 Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 8 No. 28 Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 9 No. 29 Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 10 No. 30 Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 11 No. 31 Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 12 No. 32 Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 13 No. 33 Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 14 No. 34 Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 15 No. 35 Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 16 No. 36 Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 17 No. 37 Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 18 No. 38 Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 19 No. 39 Kristal Putih di dalam bungkus plastik bening kode 20 No. 40;

Tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Sisa Barang Bukti :

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 21 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,3556 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 22 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4217 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 23 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,3557 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 24 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,3378 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 25 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4622 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 26 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4218 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 27 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4244 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 28 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4356 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 29 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4400 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) bungkus plastik bening kode 30 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4255 gram;
- 11.1 (satu) bungkus plastik bening kode 31 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4465 gram;
- 12.1 (satu) bungkus plastik bening kode 32 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4185 gram;
- 13.1 (satu) bungkus plastik bening kode 33 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4188 gram;
- 14.1 (satu) bungkus plastik bening kode 34 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4310 gram;
- 15.1 (satu) bungkus plastik bening kode 35 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,3972 gram;
- 16.1 (satu) bungkus plastik bening kode 36 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,3994 gram;
- 17.1 (satu) bungkus plastik bening kode 37 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4371 gram;
- 18.1 (satu) bungkus plastik bening kode 38 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4320 gram;
- 19.1 (satu) bungkus plastik bening kode 39 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4400 gram;
- 20.1 (satu) bungkus plastik bening kode 40 berisikan 8 (delapan) butir tablet warna putih logo Kuda dengan berat netto seluruhnya 2,4407 gram;
- 21.1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7363 gram;
- 22.1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7037 gram;
- 23.1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6862 gram;
- 24.1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6805 gram;
- 25.1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7075 gram;
- 26.1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7264 gram;
- 27.1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6547 gram;

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2017



- 28.1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6818 gram;
- 29.1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6644 gram;
- 30.1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6798 gram;
- 31.1 (satu) bungkus plastik bening kode 11 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6802 gram;
- 32.1 (satu) bungkus plastik bening kode 12 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6586 gram;
- 33.1 (satu) bungkus plastik bening kode 13 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6852 gram;
- 34.1 (satu) bungkus plastik bening kode 14 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7321 gram;
- 35.1 (satu) bungkus plastik bening kode 15 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6458 gram;
- 36.1 (satu) bungkus plastik bening kode 16 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7177 gram;
- 37.1 (satu) bungkus plastik bening kode 17 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7356 gram;
- 38.1 (satu) bungkus plastik bening kode 18 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7382 gram;
- 39.1 (satu) bungkus plastik bening kode 19 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6495 gram;
- 40.1 (satu) bungkus plastik bening kode 20 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6792 gram;

Perbuatan Terdakwa Sukri Ismail sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 29 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukri Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan telah sengaja tanpa hak atau melawan hukum "Telah melakukan perbuatan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKRI ISMAIL dengan pidana Mati.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP Provinsi Aceh atas nama SUKRI Nomor NIK 1103020203770001;
 - 1 (satu) buah Sim A Aceh atas nama SUKRI ISMAIL Nomor NIK 770706300102;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUKRI ISMAIL;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova berikut kunci dan STNK dengan Nopol BK 1150 OA;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam berikut SIM Card 082367276440;
- 3 (tiga) buah karung di dalamnya terdapat 40 (empat puluh) bungkus kemasan berisi Narkotika jenis sabu dan tablet ekstasi dengan total berat brutto 53.127 (lima puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2057/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 30 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukri Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP Provinsi Aceh atas nama SUKRI Nomor NIK 1103020203770001 dan 1 (satu) buah Sim A Aceh atas nama SUKRI ISMAIL Nomor NIK 770706300102, Dikembalikan kepada Terdakwa SUKRI ISMAIL;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova berikut kunci dan STNK dengan Nopol BK 1150 OA, Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam berikut SIM Card 082367276440, 3 (tiga) buah karung di dalamnya terdapat 40 (empat puluh) bungkus kemasan berisi Narkotika jenis sabu dan tablet ekstasi dengan total berat brutto 53.127 (lima puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 11/PID.SUS/2016/PT-MDN, tanggal 9 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2057/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, tanggal 30 November 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1045 K/Pid.Sus/2016, tanggal 26 Juli 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 11/PID.SUS/2016/PT-MDN, tanggal 9 Februari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2057/Pid.Sus/2015/ PN.Mdn, tanggal 30 November 2015;

Hal. 24 dari 43 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Sukri Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sukri Ismail oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP Provinsi Aceh atas nama SUKRI Nomor NIK 1103020203770001 dan 1 (satu) buah Sim A Aceh atas nama SUKRI ISMAIL Nomor NIK 770706300102;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUKRI ISMAIL;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova berikut kunci dan STNK dengan Nopol BK 1150 OA;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam berikut SIM Card 082367276440, 3 (tiga) buah karung di dalamnya terdapat 40 (empat puluh) bungkus kemasan berisi Narkotika jenis sabu dan tablet ekstasi dengan total berat brutto 53.127 (lima puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta tentang permohonan peninjauan kembali Nomor : 06/Akta.Pid.PK/2016/PN.Mdn., tertanggal 14 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Desember 2016 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Adanya Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* Tidak Berwenang Menentukan Berat Ringannya Hukuman Pidanaan

1. Bahwa Terpidana Sukri Ismail Alias Balum, oleh Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Putusan No. 2057/Pid.Sus/2015/PN. Mdn tanggal 30 Nopember 2015 dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta pula dijatuhi hukuman pidana penjara selama 20 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Upaya hukum banding, dimana pada tingkat banding Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut. Akan tetapi di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung (*Judex Juris*) mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum hingga hukuman terhadap Terdakwa/Terpidana/Pemohon PK menjadi Hukuman MATI;
2. Bahwa terkait dengan diperberatnya/dimaksimalkannya hukuman terhadap Terdakwa/Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali di tingkat Kasasi, timbul pertanyaan yuridis, apakah Hakim Agung yang kedudukannya adalah sebagai *Judex Juris* bukan *Judex Facti*, berwenang memutus suatu perkara dengan mengadili sendiri, mengubah hukuman bersifat pidanaan dari hukuman 20 tahun ditingkat Pertama dan Banding menjadi hukuman mati;
3. Bahwa dengan adanya penambahan hukuman dari Hakim Mahkamah Agung pada pemeriksaan di tingkat kasasi, seolah-olah Hakim Agung bertindak benar-benar mengadili Terdakwa Sukri Ismail Alias Balum secara langsung dan berhadap-hadapan (*Face to Face*) sebagaimana Hakim Fakta yang diperankan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
4. Bahwa dalam Memori Kasasinya Jaksa Penuntut Umum menyampaikan keberatan yang pada pokoknya Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya yaitu:
 - a. Bahwa putusan ringan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak selaras dengan tujuan diundangkannya Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang

Hal. 26 dari 43 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, memperhatikan barang bukti berupa Narkotika Golongan I yang terdiri dari Narkotika Jenis Sabu dan Narkotika Jenis pil Ekstasi dengan jumlah Brutto keseluruhan 53.127 (lima puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh) gram, yang relatif tidak sedikit dan potensi dampak negatif yang dapat ditimbulkan bagi pembinaan generasi muda penerus bangsa sehingga dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan khususnya dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sebagaimana konsideran huruf e dan d Undang – undang No 35 Tahun 2009;

- b. Dihubungkan dalam perkara ini dengan perbuatan Terdakwa Sukri Ismail membawa 3 (tiga) buah karung di dalamnya terdapat 40 (empat puluh) bungkus kemas berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 21.830 (dua puluh satu ribu delapan ratus tigapuluh) gram dan tablet Ekstasi dengan berat bruto 31.297 (tigapuluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) gram sehingga total berat bruto keseluruhan Narkotika Golongan I tersebut adalah 53. 127 (lima puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh) gram pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2015 dari Aceh Menuju Medan atas perintah Zulkifli Muhammad dengan upah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Narkotika tersebut akan diserahkan kepada Abdul Jabar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Abdullah Ibrahim di Medan;
 - c. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap Terdakwa “Sukri Ismail” dirasakan sangatlah ringan yaitu pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim *a quo* lebih mempertimbangkan hal yang meringankan dari Terdakwa dan mengesampingkan potensi atau dampak yang dapat timbul dari perbuatan Terdakwa terhadap pembinaan generasi muda sebagai hal yang memberatkan Terdakwa;
5. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* dalam penerapan ketentuan hukum

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh *Judex Facti*;

6. Dengan memperhatikan keberatan Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka didapat kesimpulan pada intinya keberatan yang diajukan adalah mengenai jenis hukuman, yaitu meminta kepada Mahkamah Agung R.I. agar hukuman Terdakwa diperberat sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu menjatuhkan Hukuman Pidana MATI;

7. Bahwa Mahkamah Agung bukanlah Pengadilan tingkat ketiga di mana ia tidak lagi memeriksa fakta-fakta yang telah diperiksa dan dipertimbangkan pada peradilan Tingkat Pertama dan Peradilan Tingkat Banding selaku *Judex Facti* dengan kata lain, Mahkamah Agung akan memeriksa perkara yang diajukan kepadanya terbatas pada aspek hukumnya yakni menilai *Judex Facti* telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya baik formil/acara maupun materiil dan tidak terhadap peristiwa hukum serta pembuktiannya;

8. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum, berarti *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan sangat nyata, karena apabila mengacu pada kebiasaan praktek hukum pidana yang dinyatakan dalam putusan-putusan (yurisprudensi) dan filosofi pemidanaan, penambahan hukuman yang bersifat pemidanaan di tingkat kasasi oleh *Judex Juris* sangat tidak dapat dibenarkan dan melanggar prinsip dalam hukum pidana, karena persoalan pemidanaan merupakan hak dan kewenangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), bukan wewenang *Judex Juris*;

Terkait dengan hal itu, berarti *Judex Juris* telah mengabaikan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang telah diikuti, dipedomani dan dilaksanakan terus menerus oleh Hakim Agung. Yurisprudensi yang dimaksud antara lain:

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 30 September 1975, Nomor : 75 K/Kr/75 : "Keberatan yang diajukan kepada jenis hukuman tidak dapat diterima/tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut wewenang *Judex Facti* yang tidak

Hal. 28 dari 43 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunduk pada kasasi, kecuali kalau telah dijatuhkan yang lain dari pada yang ditetapkan undang-undang";

- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 26 Juni 1972, Nomor 15 K/Kr/1970 : "Ukuran hukuman adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi. kecuali kalau melampaui batas maksimum";
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Januari 1983, Nomor 535 K/Pid/1982, yang menyatakan : "Mengenai ukuran hukuman adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali *Judex Facti* menjatuhkan hukuman yang tidak diatur Undang-Undang, atau tidak memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman";
- d. Putusan terbaru mengenai masalah pemidanaan di tingkat kasasi, adalah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Februari 2008, Nomor 22 PK/PID.SUS/2007, dengan Majelis Hakim yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bpk DR. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H., yang secara tegas menyatakan : "Bahwa walaupun dalam perkara ini ancaman hukumannya adalah hukuman mati, namun penjatuhan hukuman yang lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan oleh Putusan Pengadilan Negeri yang telah dipandang benar, adalah menyalahi azas umum yang dianut oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu berat ringannya hukuman tidak tunduk pada kasasi";

9. Bahwa selain itu, putusan Mahkamah Agung *a quo* dalam menjatuhkan hukuman pidana MATI terhadap Terdakwa sangat bertentangan dengan filosofi dan tujuan pemidanaan yaitu "Tujuan pemidanaan bersifat edukatif, korektif dan preventif";

Atas dasar alasan tersebut, maka putusan kasasi atas diri Terdakwa yang dimohonkan Peninjauan Kembali *a quo* haruslah dibatalkan;

- B. Hakim Tingkat Kasasi (*Judex Juris*) Tidak Berwenang Memberi Penilaian Yang bersifat Penghargaan tentang Suatu Kenyataan.

1. Bahwa Terdakwa Sukri Ismail alias Balum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2057/Pid.Sus/2015/PN. Mdn tanggal 30 Nopember 2015 dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta pula dijatuhi hukuman pidana penjara selama 20 tahun dan pidana denda



sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan dan putusan tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi di tingkat Kasasi *Judex Juris* merubah hukuman Terdakwa menjadi Hukuman MATI;

2. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 27-28 yang dipergunakan *Judex Juris* sehingga menjatuhkan hukuman maksimal MATI terhadap Terdakwa/Terpida adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, terungkap fakta persidangan, terdapat sejumlah alasan yang signifikan dan mendasar dapat digunakan sebagai dasar pemberatan hukuman Terdakwa yang belum dipertimbangkan *Judex Facti* terutama mengenai peran dan tanggungjawab Terdakwa dalam hal terwujudnya tindak pidana *a quo*;
- b. Bahwa, Terdakwa dalam perkara *a quo* telah melakukan perbuatan yang signifikan dan mendasar sehingga tindak pidana *a quo* menjadi *vooltooid* yaitu dengan cara Terdakwa berperan mencari mobil rental atas permintaan Zulkifli Muhammad. Terdakwa juga berperan sebagai pihak yang menerima Narkotika dari seseorang (Anggota jaringan sindikat di bawah kendali Zulkifli Muhammad), sebanyak 1 karung besar dan 2 karung kecil kemudian mengangkut Narkotika tersebut dengan menggunakan mobil Inova hitam yang dikendarai Terdakwa untuk dibawa ke kota Medan, tepatnya di depan Kantor Korem di bis CV. Pelangi. Kemudian paket tersebut diterima oleh saksi Abdul Jakbar bersama saksi Abdullah Ibrahim sopir bis Pelangi;
- c. Bahwa, berdasarkan peran tersebut tentu Terdakwa mempunyai tanggungjawab yang besar karena telah melakukan suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam jumlah yang sangat banyak 3 karung di dalamnya terdapat 40 bungkus kemasan berisi Narkotika jenis sabu dan tablet ecstasy dengan berat seluruhnya/bruto 53,127 gram atau setara dengan 53 kg 127 gram;
- d. Bahwa, jumlah Narkotika jenis sabu yang diedarkan secara gelap oleh Terdakwa jumlahnya sangat banyak dan apabila diedarkan/dijual ke masyarakat maka dapat dipastikan terjadi akibat dan dampak yang serius bagi para penggunaannya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya dapat menghancurkan kehidupan masyarakat Indonesia;

- e. Bahwa, perlu diketahui dan dipahami bersama akibat peredaran gelap Narkotika di Indonesia telah menelan korban yaitu meningkatnya angka penyalahguna Narkotika hingga sekarang ini telah mencapai kurang lebih 5 juta jiwa, dan berdasarkan hasil penelitian setiap harinya terjadi korban sekitar 50 orang meninggal akibat penyalahgunaan Narkotika;
- f. Bahwa, peredaran gelap Narkotika juga telah mengakibatkan masyarakat dan Negara Republik Indonesia mengeluarkan dana yang cukup besar dalam rangka upaya melakukan rehabilitasi medis dan sosial guna penyembuhan bagi mereka yang berada pada fase kecanduan/ketergantungan;
- g. Bahwa, penjatuan pidana penjara selama 20 tahun tentu menciptakan terjadinya disparitas pembedaan karena dalam perkara tindak pidana Narkotika dengan jumlah barang bukti kurang lebih 5 kg saja dijatuhkan pidana mati;
- h. Bahwa, tidak terdapat hal atau keadaan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;
- i. Bahwa, berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sangat adil dan bijaksana Terdakwa dijatuhi pidana mati;
- j. Bahwa terhadap perkara aquo dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*disenting opinion*) dari Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum, selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah didasarkan dalam pertimbangan yang tepat atas seluruh fakta-fakta yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;
 - Bahwa, perbuatan Terdakwa bersepakat dengan saksi Zulkifli Muhammad, saksi Abdulah Ibrahim, saksi Abdul Jabar, memerintahkan Terdakwa untuk membawa Narkotika menuju ke Medan dan paket tersebut akan diterima oleh Abdulah

Hal. 31 dari 43 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibrahim dan Abdul Jabar, dan Terdakwa telah melaksanakan sesuai perintah dari Zulkifli Muhammad;

- Bahwa, namun demikian terlepas dari alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena dalam perkara *a quo Judex Facti* masih diketemukan dan dipertimbangkan adanya hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana, maka seharusnya *Judex Facti* tidak diperbolehkan lagi untuk menjatuhkan pidana penjara maksimal oleh karenanya putusan *Judex Facti* sekedar mengenai penjatuhan pidana haruslah diperbaiki;

3. Bahwa Sikap dan Pendapat Anggota Majelis Hakim Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum tersebut konsisten dilaksanakannya pada saat Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara No. 1032 K/Pid.Sus/2016 atas nama Terdakwa ZULKIFLI MUHAMMAD, terbukti Majelis Hakim Kasasi Perkara tersebut Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum;
4. Bahwa pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh *Judex Juris* untuk menghukum Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dengan hukuman MATI, jelas sudah merupakan penilaian dan atau penghargaan atas fakta-fakta yang tidak menjadi kewenangan *Judex Juris*, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2005 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
5. Bahwa menurut ketentuan hukum dalam Pasal 253 ayat 1 KUHP, pertimbangan mengenai penilaian pembuktian atau yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dibenarkan dan bukan merupakan kewenangan pemeriksaan pada tingkat kasasi;
6. Bahwa untuk lebih kongkritnya maka dikutip bunyi ketentuan Pasal 253 ayat 1 KUHP yang dengan tegas menentukan kewenangan pemeriksaan di tingkat kasasi adalah mencakup 3 (tiga) hal yaitu:
 - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;



- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
 - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang.
7. Bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka pertimbangan hukum di tingkat kasasi harus dengan jelas mempertimbangkan mengenai dimana terletak pertimbangan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau dimana terletak cara mengadili yang dilaksanakan tidak menurut ketentuan undang-undang, atau dalam hal yang bagaimana pengadilan telah melampaui batas wewangnya;
8. Bahwa essensi putusan yang dipergunakan oleh *Judex Juris* dalam perkara *a quo* sehingga menjatuhkan hukuman MATI, pada dasarnya menilai fakta-fakta dari persidangan yang dijadikan alasan-alasan pada Tingkat Banding dan diulang kembali pada tingkat Kasasi, oleh karena itu, dengan diambil alih dan dikabulkannya alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, berarti *Judex Juris* telah melakukan penilaian dan penghargaan atas fakta, karena secara prinsip alasan-alasan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum adalah pengulangan atas fakta-fakta yang diuraikan dalam memori banding;
9. Bahwa dengan demikian pertimbangan yang dipergunakan oleh *Judex Juris* untuk membatalkan putusan *Judex Facti* jelas bertentangan dengan Pasal 253 ayat 1 KUHAP serta Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2005 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, karena *Judex Juris* sama sekali tidak menunjuk adanya dan dimana letak kesalahan penerapan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, dan apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, atau apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewangnya, kecuali *Judex Juris* semata-mata hanya hendak merubah dan memperberat jenis pidananya saja dengan hukuman MATI;
- Atas dasar itu, maka putusan kasasi yang dimohonkan Peninjauan Kembali *a quo* harus dibatalakan;
- C. Hakim Kasasi (*Judex Juris*) Dalam Memutus Tidak Menerapkan/Mencerminkan Rasa Keadilan Jika Dibandingkan dengan



Terdakwa lainnya (Terutama Zulkifli Muhammad) terkait dengan Perkara *a quo*.

1. Bahwa sebagaimana diketahui dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pemohon Peninjauan Kembali (SUKRI ISMAIL) didakwa bersama-sama dengan saksi Zulkifli Muhammad dan Abdullah Ibrahim (berkas terpisah) dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, demikian juga Terdakwa lainnya yang bernama Abdul Jabar;
2. Bahwa dengan demikian, maka Terdakwa dalam perkara ini terdiri dari 4 (empat) Terdakwa tetapi berkas perkaranya dipisah-pisah (splittings) yaitu: SUKRI ISMAIL (Pemohon Peninjauan Kembali) dengan register perkara No. 2057/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, ABDULLAH IBRAHIM dengan register perkara No. 2056/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, ABDUL JABAR dengan register perkara No. 2058/Pid.Sus/2015/PN.Mdn dan ZULKIFLI MUHAMMAD dengan register perkara No. 2059/Pid.Sus/2015/PN.Mdn yang pada tingkat Pertama semuanya dihukum bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi;
3. Bahwa terhadap permohonan Kasasi tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan dengan putusan yang berbeda-beda yaitu:
 - a. Terhadap Sukri Ismail dengan Putusan No. 1045 K/Pid.Sus/2016 Mahkamah Agung RI mengabulkan Permohonan Kasasi JPU dan Menjatuhkan Hukuman Mati;
 - b. Terhadap Zulkifli Muhammad dengan Putusan No. 1032 K/Pid.Sus/2016 Mahkamah Agung Menolak Kasasi JPU dengan demikian hukuman Zulkifli Muhammad tetap 20 (dua puluh) tahun Penjara;
 - c. Terhadap Abdullah Ibrahim dengan Putusan No. 1046 K/Pid.Sus/2016 Mahkamah Agung Menolak Kasasi JPU dengan



perbaikan hukuman Abdullah Ibrahim menjadi Hukuman Seumur Hidup;

d. Terhadap Abdul Jabar dengan Putusan No. 1047 K/Pid Sus/2016 Mahkamah Agung Menolak Kasasi JPU dengan demikian hukuman Abdul Jabar tetap 20 (dua puluh) tahun Penjara;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada halaman 28 menyebutkan:

a. "Terdakwa dalam perkara *a quo* telah melakukan perbuatan signifikan dan mendasar sehingga tindak pidana *a quo* menjadi Vooltoid yaitu dengan cara Terdakwa berperan mencari mobil rental atas permintaan Zulkifli Muhammad (Terdakwa dalam perkara tingkat kasasi No. 1032 K/Pid Sus/2016). Terdakwa juga berperan sebagai pihak yang menerima Narkotika dari seseorang (Anggota jaringan sindikat dibawah kendali Zulkifli Muhammad), sebanyak 1 karung besar dan 2 karung kecil kemudian mengangkut Narkotika tersebut dengan menggunakan mobil Inova warna hitam yang dikendarai Terdakwa untuk dibawa ke kota Medan, tepatnya di depan Kantor Korem di Bis CV Pelangi. Kemudian paket tersebut diterima oleh saksi Abdul Jabar bersama Saksi Abdullah Ibrahim";

b. Bahwa berdasarkan peran tersebut tentu Terdakwa mempunyai tanggungjawab yang besar karena telah melakukan suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam jumlah yang sangat banyak 3 karung di dalamnya terdapat 40 bungkus kemas berisi Narkotika jenis sabu dan tablet ecstasy dengan berat seluruhnya/bruto 53,127 gram atau setara dengan 53 Kg 127 gram;

5. Bahwa menilik pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi tersebut Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim perkara *a quo* memberikan penilaian/pandangan tentang Peran dan tanggung jawab dari Terdakwa lain yang bernama Zulkifli Muhammad yaitu sebagai penggendali sindikat Narkotika, namun Mahkamah Agung R.I. melalui Majelis Hakim yang lain menjatuhkan hukuman 20 (dua puluh) tahun penjara. Penggendali Sindikat dihukum 20 tahun Penjara, namun ORANG yang dikendalikan dihukum dengan Hukuman MATI;



6. Bahwa dengan demikian pada penjatuhan hukuman tersebutlah letak kekhilafan dan atau kekeliruan Mahkamah Agung, yaitu Nyata-nyata Merupakan Ketidakadilan Dan Perbedaan Perlakuan Hukum;
7. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini secara hakiki bukan terhadap fenomena yuridis yang menjadi sasaran, melainkan koreksi terhadap keadilan yang timbul akibat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut. Berdasarkan pandangan ini, maka tidak salah apabila dalam putusan peninjauan kembali mempertimbangkan faktor keadilan dari putusan Terpidana lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Ketatnya persyaratan terhadap permintaan peninjauan kembali adalah untuk menerapkan asas keadilan terhadap pemberlakuan asas kepastian hukum, oleh karena itu peninjauan kembali berorientasi pada tuntutan keadilan;
9. Bahwa seharusnya dengan Sistem Kamar yang diterapkan oleh Mahkamah Agung putusan yang seperti ini tidak terjadi, karena dengan Sistem Kamar diharapkan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara yang berkaitan erat dan satu kesatuan peristiwanya seharusnya putusannya tidak berbeda-beda namun mencerminkan konsistensi atau keteraturan hukum serta kesatuan hukum bagi para Pencari Keadilan khususnya dalam perkara *a quo* Terdakwa. Mengingat disparitas atau perbedaan hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berupa hukuman MATI dengan hukuman 20 (dua puluh) Tahun Penjara kepada Zulkifli Muhammad, Abdul Jabar, maupun hukuman seumur hidup kepada Abdullah Ibrahim jelas hal ini tidak seimbang dan tidak adil, padahal keempatnya didakwa melakukan tindak pidana bersama-sama yang dengan perannya masing-masing hingga sepenuhnya Tindak Pidana *aquo*, maka adalah menjadi kewajiban Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir upaya bagi pencari keadilan yang bernama Sukri Ismail untuk mengoreksi putusan *a quo* berupa hukuman MATI atas diri dari Pemohon Peninjauan Kembali dengan cara membatalkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pelbagai Putusan Terdapat Pertentangan Antara Dua Putusan Atau Lebih Putusan, Baik Isi Pertimbangan Hukumnya Maupun Amar Putusannya.

1. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini terdiri dari 4 (empat) Terdakwa tetapi berkas perkaranya dipisah-pisah (splittings) yaitu: SUKRI ISMAIL (Pemohon Peninjauan Kembali) dengan register perkara No. 2057/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, ABDULLAH IBRAHIM dengan register perkara No. 2056/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, ABDUL JABAR dengan register perkara No. 2058/Pid.Sus/2015/PN.Mdn dan ZULKIFLI MUHAMMAD dengan register perkara No. 2059/Pid.Sus/2015/PN.Mdn yang pada tingkat Pertama semuanya dihukum bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi;
2. Bahwa terhadap permohonan Kasasi tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan dengan putusan yang berbeda-beda yaitu:
 - a. Terhadap Sukri Ismail dengan Putusan No. 1045 K/Pid.Sus/2016 Mahkamah Agung RI mengabulkan Permohonan Kasasi JPU dan Menjatuhkan Hukuman Mati (Lampiran Peninjauan Kembali No. 1 Berupa Fotocopi Petikan Putusan No. 1045 K/Pid.Sus/2016);
 - b. Terhadap Zulkifli Muhammad dengan Putusan No. 1032 K/Pid.Sus/2016 Mahkamah Agung Menolak Kasasi JPU dengan demikian hukuman Zulkifli Muhammad tetap 20 (dua puluh) tahun Penjara (Lampiran Peninjauan Kembali No. 2 Berupa Fotocopi Petikan Putusan No. 1032 K/Pid.Sus/2016);
 - c. Terhadap Abdullah Ibrahim dengan Putusan No. 1046 K/Pid.Sus/2016 Mahkamah Agung Menolak Kasasi JPU dengan perbaikan hukuman Abdullah Ibrahim menjadi Hukuman Seumur Hidup (Lampiran Peninjauan Kembali No. 3 Berupa Fotocopi Petikan Putusan No. 1046 K/Pid.Sus/2016);
 - d. Terhadap Abdul Jabar dengan Putusan No. 1047 K/Pid.Sus/2016 Mahkamah Agung Menolak Kasasi JPU dengan demikian hukuman Abdul Jabar tetap 20 (dua puluh) tahun Penjara (Lampiran Peninjauan Kembali No. 4 Berupa Fotocopi Petikan Putusan No. 1047 K/Pid.Sus/2016);

Hal. 37 dari 43 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keempat perkara tersebut terdapat hubungan yang sangat erat, yang tidak boleh isi pertimbangan hukum maupun amarnya saling bertentangan ataupun berbeda-beda;
4. Bahwa dalam masing-masing putusan Mahkamah Agung tersebut terdapat pertimbangan hukum mengenai sesuatu in casu bersama-sama melakukan Tindak Pidana Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun amar dari masing-masing putusan tersebut berbeda-beda;
5. Bahwa oleh karena amar putusan Mahkamah Agung tersebut berbeda-beda, maka terdapat pertentangan antara dua putusan atau lebih Putusan, baik isi pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya.

Maka oleh karena itu Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini harus dikabulkan dan hukuman MATI atas diri Pemohon Peninjauan Kembali haruslah dibatalkan;

6. Akhirnya Penegakan Hukum harus bertitik tolak dari postulat peradilan, kemasyarakatan dan kepayutan. Jadi penegakan hukum yang mengandung Nilai-nilai PERADABAN dan KEMANUSIAAN serta KEPATUTAN. Mencapai KEBENARAN (*truth*) dan Keadilan (*justice*) maka setiap penegakan hukum yang bertitik tolak dari nilai-nilai peradaban dan kemanusiaan dan kepatutan, pasti mendekati kebenaran dan keadilan. Perlu dipahami juga bahwa Penegakan Hukum bukan semata-mata untuk menegakan peraturan perundang-undangan dan hukum saja, tetapi harus ditujukan menegakan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) Alasannya bahwa sesuatu yang *WETMATIG* (*legal*) belum tentu *RECHTVAARDIG* (*justice*). Akan tetapi sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai PERADABAN dan KEMANUSIAN, pasti mengandung nilai-nilai KEBENARAN dan Keadilan;

PENUTUP:

Bahwa sebelum mengakhiri Memori Peninjauan Kembali ini, patut kiranya disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida pada saat persidangan berterus terang mengakui perbuatannya;
2. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;

Hal. 38 dari 43 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mempunyai tanggungan nafkah terhadap anak dan istri;
4. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bukanlah pelaku utama melainkan hanya kurir atau yang disuruh untuk membawa dan mengantar paket narkoba;
5. Bahwa sejak Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan " oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Terdakwa Menerimanya dengan tidak ada melakukan upaya hukum Banding maupun Kasasi;
6. Bahwa Hukuman MATI sudah tidak sesuai dan tidak dapat lagi diterapkan dalam alam hukum Indonesia saat ini yang menjunjung tinggi penegakan HAM, antara lain karena ;
Hukuman Mati bertentangan dengan *Declaration of Human Right article 3* :
"everyone has the right to life, liberty and security of person, yang diterjemahkan bahwa : setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu".
Hukuman Mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 Undang- Undang Dasar 1945 dan melanggar Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1989 tentang HAM yang berbunyi :
"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan oleh siapa pun";
7. Dengan adanya klausul tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan oleh siapa pun dapat diartikan sebagai tidak dapat dikurangi, dan diabaikan oleh siapa pun termasuk dalam hal ini oleh pejabat yang berwenang sekalipun, tidak terkecuali oleh putusan Hakim/Putusan Pengadilan;

Hal. 39 dari 43 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terpidana Sukri Ismail tidak mengetahui apakah Terpidana nantinya masih hidup pada saat Majelis Hakim Peninjauan Kembali memberikan putusan dalam perkara aquo;
9. Bahwa hanya kepada ALLAH SWT tempat Terpidana Sukri Ismail memohon pertolongan, melalui perantara Majelis Hakim Peninjauan Kembali atas pidana MATI yang sewaktu-waktu akan dilaksanakan, dengan mengucapkan nama ALLAH SWT Terpidana Sukri Ismail mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dapat menerima Permohonan ini.

Bahwa dengan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi dalam memutus perkara No. 1045 K/Pid.Sus/2016 tanggal 26 Juli 2016 dan terdapatnya pertentangan dua atau lebih Putusan Mahkamah Agung dalam perkara yang sama serta demi memenuhi Rasa Keadilan dan Hak Asasi Manusia, maka beralasan hukum apabila Putusan Kasasi yang dimohonkan tersebut Dibatalkan dan Mahkamah Agung berkenan Mengadili Kembali.

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Majelis kasasi sebagai *Judex Juris* telah memberi penilaian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, menilai kembali bukti-bukti yang terungkap di persidangan dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa, yang sebenarnya telah dipertimbangan secara cermat dan lengkap dalam putusan *Judex Facti*;

Bahwa dalam putusan *Judex Juris* No. 1045 K/Pid.Sus/2016 tanggal 26 Juli 2016, berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap dimuka sidang ternyata Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Sukri Ismail hanyalah seorang kurir yang disuruh dan diarahkan oleh saksi Zulkifli Muhammad untuk membawa dan mengantar Narkotika dari sebuah gudang di Binjai ke Medan, justru oleh *Judex Juris* malahan dijatuhi pidana maksimal dan lebih berat yaitu dengan pidana mati. Sedangkan dilain pihak saksi Zulkifli Muhammad yang memberi arahan selaku intelektual *dader* yang menyuruh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana membawa dan mengantar Narkotika dari Binjai ke Medan, berdasarkan putusan *Judex Juris* No. 1032 K/Pid.Sus/2016 malahan dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan yaitu hanya selama 20 (dua puluh) tahun;

Hal. 40 dari 43 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Bukti PK-2 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yaitu fotocopi putusan *Judex Juris* No. 1032 K/Pid.Sus/2016 atas nama Terpidana Zulkifli Muhammad, ternyata dan terbukti putusan *Judex Juris* No. 1045 K/Pid.Sus/2016 tanggal 26 Juli 2016 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terdapat keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu, telah bertentangan dengan putusan *Judex Juris* No. 1032 K/Pid.Sus/2016 atas nama Terpidana Zulkifli Muhammad;

Bahwa Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf a UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1045 K/Pid.Sus/2016, tanggal 25 Juli 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PT.MDN. tanggal 09 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2057/Pid.Sus/2015/PN.Mdn tanggal 30 November 2015 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ;

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **SUKRI ISMAIL** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1045 K/Pid.Sus/2016, tanggal 25 Juli 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 11/Pid.Sus/2016/PT.MDN. tanggal 09 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2057/Pid.Sus/2015/PN.Mdn tanggal 30 November 2015;

Hal. 41 dari 43 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terpidana **SUKRI ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana **SUKRI ISMAIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP Provinsi Aceh atas nama SUKRI Nomor NIK 1103020203770001 dan 1 (satu) buah Sim A Aceh atas nama SUKRI ISMAIL Nomor NIK 770706300102, dikembalikan kepada Terdakwa SUKRI ISMAIL ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova berikut kunci dan STNK dengan Nopol BK 1150 OA, dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam berikut SIM Card 082367276440, 3 (tiga) buah karung didalamnya terdapat 40 (empat puluh) bungkus kemasan berisi Narkotika jenis shabu dan tablet ekstasi dengan total berat brutto 53.127 (lima puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh) gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **14 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/ **Eddy Army, S.H., M.H.**

Ttd/ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Ttd/ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301985121001

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 71 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)